



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, perlu menetapkan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);

15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
2. Dana Kampung adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan.
3. Pemerintahan Kampung adalah Keuchik dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
4. Pemerintah Kampung adalah Keuchik, Sekretaris Kampung beserta perangkat kampung yan memiliki tugas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKam adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kam adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu 1 (satu) tahun.
10. Fokus Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMKamp adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
16. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.

1

19. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
20. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
22. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
24. adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
25. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
26. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh Kementerian.
28. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

29. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

Pasal 2

Pengaturan Fokus penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Kampung paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Kampung dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Kampung termasuk *stunting*;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Kampung;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Kampung digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Kampung.
- (2) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Kampung dalam APBKam tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kampung.
- (4) Dana Kampung dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.

Pasal 4

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Kampung.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Kampung tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kampung dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Kampung tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Kampung dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Kampung.

Pasal 5

- (1) Bantuan Langsung Tunai Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk penguatan Kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengembangan Kampung ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung.

Pasal 7

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Kampung termasuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung;
- b. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
- c. promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Kampung.

Pasal 8

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung untuk dukungan program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan di Kampung;
 - b. keterjangkauan pangan di Kampung; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Kampung.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Kampung dan antar Kampung, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Kampung dan kawasan perdesaan.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Kampung.
- (4) Fokus penggunaan Dana Kampung untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Kampung.
- (6) Penggunaan Dana Kampung untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan BUMKam, BUMKam bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Kampung.

1
2

- (7) Penggunaan Dana Kampung untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 9

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk pengembangan potensi dan keunggulan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk pengembangan Kampung wisata, Kampung devisa, dan Kampung argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Kampung lainnya sesuai karakteristik Kampung.

Pasal 10

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Kampung digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Kampung serta pengembangan Kampung digital.

Pasal 11

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Kampung dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Kampung.
- (2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Penggunaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 12

Fokus penggunaan Dana Kampung untuk program sektor prioritas lainnya di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi bantuan permodalan kepada BUM Kampung atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk dana operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan

- c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung.

Pasal 14

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

Pasal 15

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.

Pasal 16

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan dasar sebagai berikut:

- a. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Kampung
 - 1. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:
 - a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - 2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 - a) Proses Pendataan
 - 1) Perangkat Kampung menyiapkan data Kampung yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
 - 2) Pemerintah Kampung melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung, dengan melibatkan masyarakat Kampung dan unsur masyarakat Kampung, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Kampung; dan
 - 3) Pemerintah Kampung melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.
 - b) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

1) Pemerintah Kampung menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Kampung; dan
- b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten.

2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Kampung menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1) Pemerintah Kampung memfasilitasi badan permusyawaratan Kampung untuk melaksanakan Musyawarah Kampung dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung.

2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

3) Keputusan Keuchik paling sedikit memuat:

- a) nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;

- b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Kampung).
- 4) Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
- d) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Kampung memfasilitasi badan permusyawaratan Kampung menyelenggarakan Musyawarah Kampung khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Kampung khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Kampung khusus;
 - 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan

- 5) Keputusan Keuchik mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Kampung kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Kampung.
4. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kampung dilaksanakan oleh:
 1. badan permusyawaratan Desa;
 2. camat; dan
 3. inspektorat kabupaten/kota.
 - 2) Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
 1. Tujuan penguatan Kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - b) membangun kapasitas masyarakat Kampung untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c) meningkatkan ketahanan lingkungan Kampung melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d) mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - e) memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan Kampung dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - f) mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
 2. Komponen penguatan Kampung yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - a) Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b) Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c) pengembangan Kampung ramah lingkungan.
 3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - a) pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:

- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Kampung;
 - 3) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - 4) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Kampung dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (*plengsengan*);
 - 5) pembuatan hutan bambu;
 - 6) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Kampung;
 - 7) pembuatan terasering;
 - 8) pembangunan talud;
 - 9) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Kampung.
- b) penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti:
- 1) pembuatan/pemeliharaan talud skala Kampung;
 - 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Kampung;
 - 3) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
 - 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 5) perlindungan terumbu karang; dan/atau
 - 6) rehabilitasi kawasan bakau.
- c) pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
- 1) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d) kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
- a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 1. pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 2. pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;

62

3. pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 4. penyediaan tempat sampah terpilah;
 5. peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 6. pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 7. pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Kampung.
- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 3. pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Kampung (tidak untuk membeli lahan);
- d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
1. perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Kampung yang dikelola secara berkelanjutan;
 2. pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 3. penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 4. pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
1. pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 2. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
- f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Kampung, seperti:
1. pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 2. larangan pembakaran hutan;
 3. pembatasan pertanian berpindah;
 4. pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 5. larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.

- g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
5. Pengembangan Kampung ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a) pengelolaan perhutanan sosial oleh Kampung atau BUM Kampung;
 - b) pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c) pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e) kegiatan pengembangan Kampung ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Kampung termasuk *Stunting*
1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Kampung.
- a) Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *Stunting*
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
 - 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

- a. pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - 1. balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - 2. balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 3. balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 4. ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - 5. ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - b. pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;

12

- 6) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
- 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - c) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
 - 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Kampung dan bina keluarga balita;
 - 10) penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 11) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan

- 14) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- d) Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung, meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Kampung;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Kampung (SDGs Kampung, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/*Village Score Card*). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Kampung perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Kampung sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;

- 4) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* Kampung sebagai pra Musyawarah Kampung untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Kampung yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Kampung;
 - 5) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Kampung;
 - 6) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Kampung dan kader Kampung lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Keuchik yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Kampung;
 - 7) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Kampung untuk kader sesuai kewenangan Kampung; dan
 - 8) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- e) Penanganan intervensi *stunting* berskala lokal Kampung dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan *stunting*, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.

- f) Keuchik menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kampung dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a) Dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Kampung Siaga TBC;
 - b) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d) dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e) dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.

- a) penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
- b) dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Kampung. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
- c) penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
- d) jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan

- penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrinning/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Kampung;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Kampung;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Kampung tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Kampung.
- e) jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;

- 2) penyediaan air bersih dan aman berskala Kampung (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Kampung; dan/atau
 - 6) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f) kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Kampung. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Kampung, meliputi:
- a) pembangunan (bagi Kampung yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Kampung, pos kesehatan Kampung, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Kampung yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c) penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d) kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- d. Dukungan Program Ketahanan Pangan
1. Tujuan Ketahanan Pangan di Kampung:
 - a) meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Kampung maupun dari lumbung pangan Kampung;
 - b) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Kampung; dan

1
2

- c) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek Ketahanan Pangan di Kampung:
- a) Ketersediaan pangan di Kampung:
 - 1) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung;
 - 2) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung;
 - 3) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Kampung; dan
 - 4) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b) Keterjangkauan pangan di Kampung:
 - 1) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung; dan
 - 2) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c) Pemanfaatan pangan di Kampung:
 - 1) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Kampung diantaranya Pemerintah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, BUM Kampung/BUM Kampung Bersama, masyarakat Kampung maupun kemitraan, yaitu:
- a) Pemerintah Kampung dan lembaga kemasyarakatan Kampung memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Kampung.
 - b) peran BUM Kampung/BUM Kampung bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kampung, antara lain:
 - 1) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Kampung;
 - 2) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) penyewaan peralatan pertanian; dan

- 4) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Kampung dan swasta.
 - c) peran masyarakat Kampung dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Kampung, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Kampung sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Kampung; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d) kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Kampung dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Kampung dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Kampung, yaitu:
 - 1) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Kampung dalam mencapai Ketahanan Pangan di Kampung; dan
 - 2) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Kampung.
4. Langkah pemanfaatan Dana Kampung untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Kampung dilakukan dengan cara:
- a) Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Kampung;
 - b) disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung;
 - c) program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Kampung dan APBKamp; dan
 - d) RKP kampung dan APBKamp dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Kampung.
- a) Ketersediaan Pangan di Kampung, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung, seperti:
 - a. pemanfaatan tanah kas Kampung sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;

- b. pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h. pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Kampung (tidak membeli lahan);
 - i. pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Kampung dan skala Kampung melalui Padat Karya Tunai Kampung;
 - j. pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m. pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - n. pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Kampung; dan
 - o. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Kampung sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung, seperti:
- a. pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung;

- b. pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Kampung; dan
 - c. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Kampung
- 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
- a. pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Kampung;
 - c. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung. sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b) Ketersediaan Pangan di Kampung, meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung, seperti:
 - a) pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Kampung sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a. pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - c) Pemanfaatan Pangan di Kampung, diantaranya:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a. sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;

1

- b. peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c. pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
- a. edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b. advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Kampung yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c. sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan
 - d. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
6. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program ketahanan pangan di Kampung dilaksanakan oleh :
- a) badan permusyawaratan Kampung;
 - b) kecamatan; dan
 - c) inspektorat
- e. Pengembangan Potensi dan Keunggulan Kampung
- 1. Pengembangan Kampung wisata, meliputi:
 - a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Kampung wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

- b) pengembangan investasi Kampung wisata;
 - c) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - d) pengembangan Kampung wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
2. Kampung devisa adalah Kampung yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Kampung dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Kampung devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Kampung/BUM Kampung bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Kampung devisa, meliputi:
- a) identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Kampung yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - b) pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Kampung yang berorientasi ekspor;
 - c) pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - d) pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Kampung yang berorientasi ekspor;
 - e) penyediaan teknologi skala Kampung pendukung produksi produk unggulan Kampung yang berorientasi ekspor;
 - f) penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Kampung di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - g) edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
 - h) promosi produk unggulan Kampung untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
 - i) *workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Kampung yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.

3. Kampung argoekonomi adalah Kampung yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Kampung ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Kampung argoekonomi, meliputi:
 - a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Kampung atau BUM Kampung;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Kampung, seperti:
 - 1) pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi *branding* produk Kampung;
 - 3) pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Kampung; dan/atau
 - f. pengembangan petani muda Kampung inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- f. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Kampung Digital
 1. Penggunaan Dana Kampung untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Kampung Digital difokuskan kepada Kampung yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi,

52

dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Kampung yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Kampung, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Kampung yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 - b) pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Kampung; dan
 - c) pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Kampung seperti laptop dan komputer (bagi Kampung yang belum memiliki).
2. Kampung digital adalah konsep pembangunan Kampung yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Kampung digital, melalui:
- a) pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) akses jaringan internet untuk warga Kampung;
 - 2) website Kampung yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu Kampung.id;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Kampung seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Kampung untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;

- 7) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Kampung dan/atau BUM Desa bersama; dan
- 8) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Kampung; dan/atau
 - 3) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- g. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
 1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kampung difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Kampung atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kampung didasarkan pada prinsip:
 - a) inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b) partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Kampung dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Kampung.
 - c) transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d) efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Kampung serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e) swadaya dan swakelola mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Kampung serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Kampung.
 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung;
 - b) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Kampung. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Kampung yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Kampung dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 - a) pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Kampung untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b) wisata Kampung
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama.
 - c) perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Kampung; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d) perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama.

- e) peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Kampung.
 - g) air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 - h) pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
- h. Program Sektor Prioritas Lainnya di Kampung
- 1. Bantuan permodalan kepada BUM Kampung
 - a) penyertaan modal Kampung yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama dilaksanakan oleh Kampung yang belum mendirikan BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama.
 - b) penyertaan modal Kampung yang dilakukan untuk penambahan modal BUMKamp/

1
2

BUMKamp bersama meliputi:

- 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Kampung dan/atau BUM Kampung bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Kampung kepada BUM Kampung /BUM Kampung bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Kampung.
- c) pengembangan kegiatan usaha BUM Kampung /BUM Kampung bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) pengembangan Kampung wisata; dan
 - 9) pengembangan usaha BUM Kampung /BUM Kampung bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Kampung.
2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- i. Dana Operasional Pemerintah Kampung
1. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kampung paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Kampung dengan tetap memperhatikan kewenangan Kampung. Dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung dan diberikan setiap bulan. Keuchik dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 2. Dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

- a) Koordinasi, Dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung, meliputi:
 - b) biaya komunikasi Pemerintah Kampung, seperti pulsa dan kuota internet;
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Kampung; dan
 - d) pelaksanaan koordinasi dari Kampung ke kecamatan dan/atau kabupaten setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Kampung terkait pelaksanaan Dana Desa.
- 3. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Kampung yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Kampung; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b) konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Kampung seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kampung seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
 - c) bencana yang menimpa masyarakat Kampung, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Kampung yang menjadi korban bencana;

- 2) biaya transportasi Keuchik dalam merespon bencana di Kampung yang belum mendapat intervensi dari supra Kampung; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
4. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung Dana operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:
- a) protokoler, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Kampung; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Kampung.
 - b) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Kampung, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
 - c) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Kampung;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Kampung; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Kampung seperti pengajian.
 - d) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
 - e) kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Kampung
promosi produk unggulan Kampung antara lain mengadakan pameran produk lokal Kampung, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - 2) promosi Kampung berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Kampung, pembuatan media dan/atau blog Kampung.
 - f) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan

1
2

- 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Kampung. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Kampung bagi masyarakat Kampung berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Kampung harus berupa barang (nontunai).
- j. Dana operasional Pemerintah Kampung tidak dapat digunakan untuk:
 - 1) membayar honorarium Pemerintah Kampung;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Kampung di luar kabupaten setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Kampung. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Kampung dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 17

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Kampung.
- (2) Fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung.
- (3) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Kampung yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 18

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Kampung.
- (2) Partisipasi masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

- c. memastikan fokus penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Kampung.

Pasal 19

- (1) Fokus penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKP Kampung.
- (2) RKP Kampung yang memuat fokus penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kampung.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 20

Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Kampung terhitung sejak APB Kampung ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Kampung; dan
 - b. data Kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Kampung, dokumen RKP Kampung, fokus penggunaan Dana Kampung, dan dokumen APB Kampung.
- (2) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 22

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Kampung dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Kampung;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Kampung;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kampung yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung atau laporan pengaduan masyarakat Kampung.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Kampung kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Qanun Kampung tentang RKP Kampung dan Qanun Kampung tentang APB Kampung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Kampung ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Kampung kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Bupati melalui instansi teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan kampung melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Kampung sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

1
2

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 Maret 2025
20 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI QYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 20 Maret 2025
20 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 780